



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN TRIONO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/31 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muneng 1 RT. 03 RW 01 Desa Muneng  
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SATRIO HARYO YUDANTO, S.H., SIGIT HARYO WIBOWO, S.H., AGUNG SUPRANTIO, S.H.,** dan **RIS SAMUDRA, S.H., M.H.,** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum IMPARCIAL beralamat di Jalan Majapahit No. 81 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SETIAWAN Alias WAWAN Bin TRIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SETIAWAN Alias WAWAN Bin TRIONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dimasukkan ke dalam botol warna putih jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merek REDMI 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 150 (seratus lima puluh) butir tablet LL; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) sebagaimana uraian dan analisa saudara Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan saudara Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya, sungguh berat bagi Terdakwa. Maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berbeda pendapat dan pandangan dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami mohon atas diri Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **SETIAWAN Alias WAWAN Bin TRIONO** pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pabrik GWI (Global Way Indonesia) Jalan Raya Pilangkenceng area sawah/kebun Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB berawal dari informasi masyarakat Saksi Wahib Hidayat, S.H., dan Saksi Hananda Rizqi K.P. (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) mengetahui adanya transaksi obat keras yang terjadi di Warung Turut Desa

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan berhasil mengamankan Saksi Priya Lucky Ananda Alias Lukek Bin Agus serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik bening berisi 6 (enam) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan dari hasil interogasi mengaku mendapatkan tablet tersebut dari seseorang bernama Setiawan Alias Wawan Bin Triono (Terdakwa) yang dilakukan di Pabrik GWI Jalan Raya Pilangkenceng area sawah/kebun Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Setelah melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan singkat tersebut para Saksi pada hari yang sama pukul 07.00 WIB atas informasi yang diberikan Saksi Priya Lucky Ananda tiba di Dusun Muneng 1 RT. 03 RW. 01 Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dimasukkan ke dalam botol warna putih jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah) handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Wahib Hidayat, S.H.. dan Saksi Hananda Rizqi K.P. dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:
  - a. 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dimasukkan ke dalam botol warna putih jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir;
  - b. 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) buah) handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras yang dijual tersebut dengan cara pada sekitar pertengahan Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bono (DPO berdasarkan Surat No.: DPO/5/IV/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 17 April 2024) yang memesan obat dan disetujui oleh Sdr. Bono (DPO). Kemudian sekitar bulan Februari juga untuk tanggal tepat Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang di tempat yang sudah disepakati dengan Sdr. Bono tepatnya pada Pasar Burung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tidak lama dari kedatangan Terdakwa tersebut datang pula Sdr. Bono dan setelah mengobrol sebentar Sdr. Bono langsung memberi kresek hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kurang lebih 400 (empat ratus) butir tablet LL kepada Terdakwa dan dibayar secara tunai oleh Terdakwa sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi obat keras yang telah dilakukan berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah digunakan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan** berupa obat jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian No.: 02007/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Setiawan Alias Wawan Bin Triono dengan nomor bukti = 07509/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,361$  gram **adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.03.24.22.BA tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Surabaya dan ditandatangani oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt., M.Farm., telah dilakukan pemeriksaan terhadap tablet putih bertuliskan "LL" dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut di atas merupakan **obat keras tanpa izin edar**;

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **SETIAWAN Alias WAWAN Bin TRIONO** pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pabrik GWI (Global Way Indonesia) Jalan Raya Pilangkenceng area sawah/kebun Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB berawal dari informasi masyarakat Saksi Wahib Hidayat, S.H., dan Saksi Hananda Rizqi K.P. (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) mengetahui adanya transaksi obat keras yang terjadi di Warung Turut Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan berhasil mengamankan Saksi Priya Lucky Ananda Alias Lukek Bin Agus serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik bening berisi 6 (enam) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan dari hasil interogasi mengaku mendapatkan tablet tersebut dari seseorang bernama Setiawan Alias Wawan Bin Triono (Terdakwa) yang dilakukan di Pabrik GWI Jalan Raya Pilangkenceng area sawah/kebun Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Setelah melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan singkat tersebut para Saksi pada hari yang sama pukul 07.00 WIB atas informasi yang diberikan Saksi Priya Lucky Ananda tiba di Dusun Muneng 1 RT. 03 RW. 01 Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dimasukkan ke dalam botol warna putih jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah) handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Wahib Hidayat, S.H.. dan Saksi Hananda Rizqi K.P. dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 17 (tujuh belas) paket/plastik bening berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dimasukkan ke dalam botol warna putih jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir;
  - b. 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) buah) handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras yang dijual tersebut dengan cara pada sekitar pertengahan Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bono (DPO berdasarkan Surat No.: DPO/5/IV/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 17 April 2024) yang memesan obat dan disetujui oleh Sdr. Bono (DPO). Kemudian sekitar bulan Februari juga untuk tanggal tepat Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang di tempat yang sudah disepakati dengan Sdr. Bono tepatnya pada Pasar Burung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Kemudian tidak lama dari kedatangan Terdakwa tersebut datang pula Sdr. Bono dan setelah mengobrol sebentar Sdr. Bono langsung memberi kresek hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kurang lebih 400 (empat ratus) butir tablet LL kepada Terdakwa dan dibayar secara tunai oleh Terdakwa sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi obat keras yang telah dilakukan berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah digunakan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk jajan;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **melakukan praktik kefarmasian** berupa mengedarkan obat jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian No.: 02007/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Setiawan Alias Wawan Bin Triono dengan nomor bukti = 07509/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,361$  gram **adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.03.24.22.BA tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Surabaya dan ditandatangani oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt., M.Farm., telah dilakukan pemeriksaan terhadap tablet putih bertuliskan "LL" dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut di atas merupakan **obat keras tanpa izin edar**;

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HANANDA RISQI K.P., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam tahap penyidikan di Polres Madiun;
- Bahwa BAP yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi WAHIB HIDAYAT, S.H., dalam satu tim Satreskoba Polres Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya di Dusun Muneng RT. 03 RW. 01 Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bersama Saksi WAHIB HIDAYAT, S.H., melakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @18 (delapan belas) butir jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir keterangan: sebanyak 2 (dua) butir disisihkan untuk pemeriksaan LABFOR sisa 304 (tiga ratus empat) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Madiun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @18 (delapan belas) butir jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;

- Bahwa Terdakwa telah Saksi tangkap bersama dalam satu tim Satresnarkoba Polres Madiun;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti obat tersebut ditemukan di dalam almari dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, selanjutnya Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut bersama tim Opnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB berhasil mengamankan PRIYA LUCKY ANANDA di sebuah warung Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun lalu dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket berisi 6 (enam) butir tablet warna putih bertuliskan LL setelah Saksi interogasi mengaku membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB kami meluncur ke rumah Terdakwa Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket pil berlogo LL warna putih ke PRIYA LUCKY ANANDA seharga Rp50.000,00 kemudian kami lakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @ 18 (delapan belas) butir, jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir keterangan: sebanyak 2 (dua) butir disisihkan untuk pemeriksaan LABFOR sisa 304 (tiga ratus empat) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10, warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada PRIYA LUCKY ANANDA yaitu bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Pabrik GWI Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 paket berisi 18 butir pil warna putih berlogo LL dijual seharga Rp50.000,00 dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pabrik GWI sebanyak 1 paket berisi 18 butir pil warna putih berlogo LL dijual seharga Rp50.000,00;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa cara pembayarannya secara tunai/cash;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dinterogasi mendapatkan pil warna putih berlogo LL dari BONO alamat Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Burung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli pil warna putih berlogo LL dalam 1 plastik klip berisi 400 butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAHIB HIDAYAT, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam tahap penyidikan di Polres Madiun;
- Bahwa BAP yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi HANANDA RISQI K.P., S.H., dalam satu tim Satreskoba Polres Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya di Dusun Muneng RT. 03 RW. 01 Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bersama Saksi HANANDA RISQI K.P., S.H., melakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @18 (delapan belas) butir jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir keterangan: sebanyak 2 (dua) butir disisihkan untuk pemeriksaan LABFOR sisa 304 (tiga ratus empat) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Madiun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @18 (delapan belas) butir jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;
- Bahwa Terdakwa telah Saksi tangkap bersama dalam satu tim Satresnarkoba Polres Madiun;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti obat tersebut ditemukan di dalam almari dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, selanjutnya Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut bersama tim Opnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB berhasil mengamankan PRIYA LUCKY ANANDA di sebuah warung Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun lalu dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket berisi 6 (enam) butir tablet warna putih bertuliskan LL setelah Saksi interogasi mengaku membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB kami meluncur ke rumah Terdakwa Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket pil berlogo LL warna putih ke PRIYA LUCKY ANANDA seharga Rp50.000,00 kemudian kami lakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @ 18 (delapan belas) butir, jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir keterangan: sebanyak 2 (dua) butir disisihkan untuk pemeriksaan LABFOR sisa 304 (tiga ratus empat) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10, warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada PRIYA LUCKY ANANDA yaitu bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Pabrik GWI Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 paket berisi 18 butir pil warna putih berlogo LL dijual seharga Rp50.000,00 dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pabrik GWI sebanyak 1 paket berisi 18 butir pil warna putih berlogo LL dijual seharga Rp50.000,00;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa cara pembayarannya secara tunai/cash;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dinterogasi mendapatkan pil warna putih berlogo LL dari BONO alamat Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Burung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli pil warna putih berlogo LL dalam 1 plastik klip berisi 400 butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RINDANG DIAH OKTARANI, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebagai ASN farmasi di Puskesmas Kare sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Apoteker penanggung jawab farmasi Puskesmas Kare Kabupaten Madiun;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin peralatan, implant, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis melalui proses farmakologi/metabolisme (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope berupa panduan dan pengujian sediaan obat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Persyaratan Mutu Keamanan dan Kemanfaatan);
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melanggar undang-undang yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa obat yang dimiliki dan dijual oleh Terdakwa adalah merupakan obat tanpa izin edar berdasarkan hasil Badan POM RI Surabaya Nomor: R-PD.03.03.11A.03.24.814 tanggal 2 Maret 2024 dan Berita Acara keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.03.24.22.BA.;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN TRIONO;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02007/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,361$  gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.03.24.22.BA tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA, S.Farm., Apt.,

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa tahap penyidikan sebagai Tersangka di Polres Madiun;
- Bahwa BAP yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena menjual dan mengedarkan tablet warna putih bertuliskan LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pabrik Global Way Indonesia Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa digeledah badan dan digeledah rumah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket bening berisi @ 8 butir tablet warna putih bertuliskan LL yang dimasukkan di dalam botol warna putih sehingga total berjumlah 306 butir, 1 (satu) pack plastic klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Redmi 10 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/tablet warna putih bertuliskan LL kepada PRIYA LUCKY ANANDA sebanyak 2 kali yaitu pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Pabrik Global Way Indonesia Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) klip berisi 18 butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pabrik Global Way Indonesia (GWI) Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) klip berisi 18 butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib PRIYA LUCKY ANANDA menghubungi Terdakwa via whatsapp intinya chat tersebut PRIYA LUCKY ANANDA "minta disediakan 1 paket" dan dibalas oleh Terdakwa "ya kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pabrik Global Way Indonesia Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Terdakwa bertemu dengan PRIYA LUCKY

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA dan menyerahkan 1 (satu) paket berisi 18 butir tablet warna putih bertuliskan LL dan setelah Terdakwa serahkan lalu PRIYA LUCKY ANANDA membayar tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak pernah jual ke orang lain, hanya menjual tablet warna putih bertuliskan LL ke PRIYA LUCKY ANANDA saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli tablet warna putih bertuliskan LL dari BONO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BONO baru 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi tablet putih bertuliskan LL sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 400 butir dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BONO pada pertengahan Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Burung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa tidak pernah membeli tablet warna putih bertuliskan LL selain kepada BONO;
- Bahwa selain Terdakwa jual juga Terdakwa mengkonsumsinya tablet warna putih bertuliskan LL;
- Bahwa manfaat mengkonsumsi obat tersebut badan terasa segar dan tidak mudah lelah/capek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan terkait kefarmasian;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @ 18 (delapan belas) butir jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir;
2. 1 (satu) buah paket/plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna putih bertuliskan LL;
3. 1 (satu) pack plastik klip;
4. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;
5. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya di Dusun Muneng RT. 03 RW. 01 Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual tablet warna putih bertuliskan LL. Adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @18 (delapan belas) butir jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir ditemukan di dalam almari dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, selanjutnya anggota kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut bersama tim Opnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB berhasil mengamankan PRIYA LUCKY ANANDA di sebuah warung Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun lalu dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket berisi 6 (enam) butir tablet warna putih bertuliskan LL setelah diinterogasi mengaku membeli dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB kami meluncur ke rumah

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket pil berlogo LL warna putih ke PRIYA LUCKY ANANDA seharga Rp50.000,00;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada PRIYA LUCKY ANANDA yaitu bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Pabrik GWI Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 paket berisi 18 butir pil warna putih berlogo LL dijual seharga Rp50.000,00 dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pabrik GWI sebanyak 1 paket berisi 18 butir pil warna putih berlogo LL dijual seharga Rp50.000,00 dengan cara pembayarannya secara tunai/cash;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL dari BONO alamat Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Burung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 plastik klip berisi 400 butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02007/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,361$  gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.03.24.22.BA tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA, S.Farm., Apt., M.Farm., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

*Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy*





Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN TRIONO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Adapun berdasarkan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan standar lainnya, antara lain, berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional atau metode analisis/monografi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya di Dusun Muneng RT. 03 RW. 01 Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual tablet warna putih bertuliskan LL. Adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @18 (delapan belas) butir jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir ditemukan di dalam almari dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;

Menimbang bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, selanjutnya anggota kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut bersama tim Opnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB berhasil mengamankan PRIYA LUCKY ANANDA di sebuah warung Desa Kedungrejo Kecamatan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilangkenceng, Kabupaten Madiun lalu dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket berisi 6 (enam) butir tablet warna putih bertuliskan LL setelah diinterogasi mengaku membeli dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB kami meluncur ke rumah Terdakwa Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket pil berlogo LL warna putih ke PRIYA LUCKY ANANDA seharga Rp50.000,00;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada PRIYA LUCKY ANANDA yaitu bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Pabrik GWI Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 paket berisi 18 butir pil warna putih berlogo LL dijual seharga Rp50.000,00 dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pabrik GWI sebanyak 1 paket berisi 18 butir pil warna putih berlogo LL dijual seharga Rp50.000,00 dengan cara pembayarannya secara tunai/cash;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo LL dari BONO alamat Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Burung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 plastik klip berisi 400 butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02007/NOF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,361$  gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.03.24.22.BA tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA, S.Farm., Apt., M.Farm., sebagai Pengawas Farmasi dan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat warna putih berlogo LL dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terbukti adalah alternatif (pidana penjara atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy





Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @ 18 (delapan belas) butir jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan BPOM dan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 302 (tiga ratus dua) butir;
- 1 (satu) buah paket/plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna putih bertuliskan LL;
- 1 (satu) pack plastik klip;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setiawan Alias Wawan Bin Triono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol berisi 17 (tujuh belas) paket/plastik klip tablet warna putih bertuliskan LL @ 18 (delapan belas) butir jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan BPOM dan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 302 (tiga ratus dua) butir;
  - 1 (satu) buah paket/plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna putih bertuliskan LL;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp: 085334534174;  
**dimusnahkan.**
  - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
**dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Muhammad Sakti Sukmayana, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.**

**Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**

**Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

**Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.**

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy